



Article Informations  
Corresponding Email:  
alfinaputri022@gmail.com

Received: 14/08/2024; Accepted:  
23/10/2024; Published: 23/10/2024

## **DIPLOMASI INDONESIA DALAM MENANGANI *BRIDE* *TRAFFICKING* KE TIONGKOK TAHUN 2019-2022**

**Alfina Putri Febrianti**

Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Jenderal Achmad Yani

### **Abstrak**

Perdagangan manusia merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan merupakan salah satu industri terbesar di dunia, melibatkan penyalahgunaan manusia sebagai komoditas. Salah satu bentuk dari perdagangan manusia ini adalah *bride trafficking*, di mana perempuan, baik yang masih di bawah umur maupun dewasa, diperdagangkan dengan modus pernikahan. Fenomena *bride trafficking* sering terjadi di negara-negara berkembang dengan pelaku yang umumnya berasal dari Tiongkok. Di Indonesia, kasus *bride trafficking* menjadi sorotan pada tahun 2018 ketika Kementerian Luar Negeri berhasil memulangkan puluhan perempuan korban dari Tiongkok. Para korban melaporkan penipuan, kekerasan rumah tangga, dan perlakuan eksploitatif melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tiongkok. Penelitian ini menggunakan pendekatan Neoliberalisme, Konsep Multi-track Diplomacy, Konsep Diplomasi Kemanusiaan, dan Konsep Kejahatan Transnasional untuk menganalisis fenomena *bride trafficking*. Sebagai kejahatan transnasional yang melanggar HAM, *bride trafficking* memerlukan perhatian global dan upaya diplomasi yang intensif. Indonesia telah melakukan berbagai langkah untuk menangani kasus ini, termasuk koordinasi bilateral, penanganan perkara, pengawasan dokumen, dan pemulangan korban. Upaya-upaya ini bertujuan untuk menyamakan perspektif dengan Tiongkok dalam menangani kasus *bride trafficking* dan mencegah kejadian serupa di masa depan.

**Kata Kunci:** *Bride trafficking, Diplomasi, Indonesia, Tiongkok*

### **Abstract**

*Human trafficking is a serious human rights violation and is one of the largest industries in the world, involving the abuse of humans as commodities. One form of human trafficking is bride trafficking, where women, both minors and adults, are trafficked through marriage. The phenomenon of bride trafficking often occurs in developing countries with the perpetrators generally coming from China. In Indonesia, the bride trafficking case became the spotlight in 2018 when the Ministry of Foreign Affairs succeeded in repatriating dozens of female victims from China. Victims reported fraud, domestic violence and exploitative treatment*

*through the Embassy of the Republic of Indonesia in China. This research uses a Neoliberalism approach, the Multi-track Diplomacy Concept, the Humanitarian Diplomacy Concept, and the Transnational Crime Concept to analyze the bride trafficking phenomenon. As a transnational crime that violates human rights, bride trafficking requires global attention and intensive diplomatic efforts. Indonesia has taken various steps to handle this case, including bilateral coordination, case handling, document monitoring, and repatriation of victims. These efforts aim to align perspectives with China in handling bride trafficking cases and prevent similar incidents in the future.*

**Keywords:** *Bride trafficking, Diplomacy, Indonesia, Tiongkok*

## **PENDAHULUAN**

Perdagangan manusia adalah masalah serius yang merupakan salah satu industri terbesar di dunia, melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan manusia sebagai komoditas. Salah satu bentuk dari perdagangan manusia adalah bride trafficking, di mana perempuan diperdagangkan dengan modus pernikahan, baik yang masih di bawah umur maupun dewasa. Fenomena ini sering terjadi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dengan pelaku yang umumnya berasal dari Tiongkok (UNODC, 2019). Di Indonesia, kasus bride trafficking mendapat perhatian signifikan pada tahun 2018 ketika Kementerian Luar Negeri berhasil memulangkan puluhan perempuan korban dari Tiongkok. Korban melaporkan penipuan, kekerasan rumah tangga, dan perlakuan eksploitatif melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok. Namun, kendala hukum di Tiongkok, yang menganggap pernikahan sebagai ranah privat dan sah menurut hukum nasionalnya, menyulitkan proses pemulangan korban.

Kasus bride trafficking, sebagai bentuk kejahatan transnasional, memenuhi kriteria transnational crime menurut

Pasal 3 ayat 2 dari United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCTOC). Kejahatan ini melibatkan kegiatan lintas batas negara dan dapat memiliki dampak signifikan di negara lain. Protokol Palermo mendefinisikan perdagangan manusia sebagai perekrutan, pengangkutan, dan eksploitasi manusia melalui kekerasan, penipuan, atau pemaksaan (UNODC, 2019). Bride trafficking sering kali dimotivasi oleh ketidakstabilan ekonomi, konflik, dan ketidakstabilan sosial. Fenomena ini dipengaruhi oleh kebijakan seperti One Child Policy di Tiongkok, yang menciptakan ketidakseimbangan demografis dan memicu penjualan perempuan. Selain itu, praktik ini juga melibatkan agen mak comblang dan pemalsuan dokumen untuk memfasilitasi perdagangan.

Sejak pertama kali terungkap pada 2017, kasus bride trafficking di Indonesia terus meningkat. Dalam situasi terkait kasus *bride trafficking* atau MOB di Indonesia, tercatat banyak individu yang menjadi korban. Sekurang-kurangnya, sejak kasus ini pertama kali terungkap pada tahun 2017, sejumlah 29 wanita dari Indonesia telah menjadi korban dari kasus *bride trafficking* di Tiongkok. Di antara mereka, ada 9 wanita korban MOB yang berhasil dipulangkan ke Indonesia. Pada tahun 2019, jumlah korban MOB meningkat menjadi 42 wanita, dan 36 diantaranya berhasil kembali ke Indonesia.

**Tabel 1.**  
**Jumlah Kasus MOB yang ditangani dan yang Telah Selesai ditangani antara Tahun 2015 dan 2019**

Tahun	Kasus	Kasus Selesai
-------	-------	---------------

	Ditangani	
2015	2	1
2016	33	31
2017	12	9
2018	26	13
2019	42	36
2022	32	28
TOTAL	147	118

*Sumber: Laporan Dit. PWNI & BHI Kemenlu*

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah ini, termasuk koordinasi bilateral dengan Tiongkok, perbaikan aturan pernikahan campuran, dan kampanye kesadaran publik. Pada 2019, kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Tiongkok berhasil menangani sejumlah besar kasus dan memulangkan korban. Keberhasilan ini menyoroti pentingnya upaya diplomasi dan kerjasama internasional dalam menangani perdagangan manusia. Untuk mencegah kasus serupa di masa depan, diperlukan perbaikan dalam aturan perizinan pernikahan campuran, sistem legalisasi, dan peningkatan kesadaran publik. Kementerian Luar Negeri Indonesia juga terus memprakarsai hubungan bilateral dengan Tiongkok untuk menangani kasus bride trafficking dan memastikan perlindungan bagi warga negara Indonesia.

### **KERANGKA ANALITIK**

Penelitian ini menggunakan teori neoliberalisme, teori neoliberalisme pada dasarnya terlihat dari upayanya mendorong kerja sama antarnegara atau aktor lainnya dalam sistem internasional dengan tujuan memaksimalkan kepentingannya, tanpa banyak berfokus pada keunggulan aktor lain. Selain itu

penelitian ini juga menggunakan konsep *Multi-Track Diplomacy*, yang merupakan perluasan dari paradigma "*Track One dan Track Two*" dan sebagai kegiatan yang saling berhubungan, antara individu, institusi, dan komunitas yang bekerja bersama untuk tujuan bersama yaitu terciptanya dunia yang damai. Selain itu, *Multi-Track Diplomacy* memanfaatkan semua lapisan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan memfasilitasi komunikasi antara semua lapisan masyarakat. Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan jalur-jalur *Track One* dan *Track Two*. *Track One Diplomacy* yang berbicara mengenai hubungan yang dijalin antar dua negara berdaulat yang ditandai dengan adanya perjanjian formal yang mengatur bentuk dan mekanisme dari hubungan tersebut (Berridge, 2010)

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif karena bersifat deskriptif. Menurut John W. Creswell (2016) dalam bukunya "Research Design," metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terkait masalah sosial atau kemanusiaan. Metode ini melibatkan beberapa langkah penting, seperti pengumpulan data dari partisipan, analisis data dari tema khusus menuju tema umum, serta interpretasi dan penjelasan makna data yang diperoleh.

Metode kualitatif ini digunakan untuk memahami secara mendalam makna dari data atau fenomena yang diteliti. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data yang kemudian dianalisis untuk menjelaskan dan menggambarkan isu yang diteliti, serta menyusun kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis. Dengan menggunakan metode ini, peneliti berusaha menjawab

pertanyaan tentang bagaimana diplomasi Indonesia dalam menangani kasus bride trafficking ke Tiongkok tahun 2019-2022.

## **PEMBAHASAN**

### **Dinamika Kasus Bride Trafficking di Indonesia**

Maraknya fenomena kasus perdagangan manusia nampaknya semakin mengkhawatirkan. Perdagangan manusia tidak hanya melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), namun sudah dikategorikan sebagai kasus tindak pidana dan jelas melanggar hukum internasional yang berlaku. Fenomena kasus perdagangan manusia pun semakin meluas dengan bermunculan berbagai modus, salah satunya adalah perdagangan pengantin (*bride trafficking*). *Bride Trafficking* sendiri merupakan kejahatan transnasional yang melanggar HAM dan sudah selayaknya mendapatkan perhatian dari seluruh dunia. Kejahatan transnasional atau *Transnational Organized Crime* (TOC) sendiri merupakan jenis kejahatan yang melintasi perbatasan internasional, melanggar hukum beberapa negara atau memiliki dampak terhadap negara lain. Apabila kejahatan ini tidak ditangani, maka para *bride traffickers* atau mereka para pelau yang memperdagangkan pengantin akan terus mencari celah untuk memasuki wilayah negara.

Menurut Mcandrew, F. T., & Colledge, K. (2016) istilah bride trafficking berawal dari Amerika pada abad ke-19, ketika ketidakseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan di perbatasan menyebabkan pria kesulitan mencari pasangan. Mereka memasang iklan di surat kabar untuk mencari istri, dan wanita yang tertarik akan mengirimkan surat dan foto tanpa pernah bertemu secara langsung hingga hari pernikahan.

Menurut Human Rights Watch (2019), fenomena bride

trafficking dengan pelaku dari Tiongkok dimulai karena Kebijakan Satu Anak (One Child Policy) yang diterapkan pada 1979. Kebijakan ini bertujuan menurunkan angka kelahiran dari 2,81% menjadi 1,5% pada tahun 2000 untuk mengatasi ledakan populasi. Akibat preferensi terhadap anak laki-laki, muncul ketidakseimbangan gender yang signifikan, dengan rasio 280 laki-laki berusia 15-29 tahun berbanding hanya 100 perempuan pada tahun 2018. Kebijakan ini akhirnya dihentikan karena dampak negatifnya, namun menyebabkan peningkatan praktik perdagangan pengantin sebagai solusi murah bagi pria Tiongkok, terutama di pedesaan.

Bride trafficking juga terjadi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Pada 2018, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri berhasil memulangkan puluhan perempuan korban bride trafficking dari Tiongkok. Para korban melaporkan penipuan, kekerasan, dan perlakuan eksploitatif yang mereka alami, namun menghadapi kesulitan untuk kembali ke Indonesia karena hukum Tiongkok yang menganggap pernikahan sah dan mempersulit proses perceraian serta izin keluar negara.

Dinamika kasus bride trafficking di Indonesia terus berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan teknologi. Metode yang dulunya bergantung pada transaksi pos kini telah beralih ke internet, yang memberikan kemudahan bagi pelaku untuk menjalankan kejahatan ini.

Di Indonesia, bride trafficking diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Data terbaru menunjukkan bahwa pada periode Juni-November 2023, Provinsi Sumatra Utara mencatat jumlah kasus TPPO tertinggi, diikuti oleh Provinsi Kepulauan Riau. Modus eksploitasi yang paling umum adalah

pekerja migran ilegal, diikuti oleh pekerja seks komersial, eksploitasi anak, dan anak buah kapal (ABK). Data ini menunjukkan bahwa angka TPPO di Indonesia masih sangat mengkhawatirkan, dengan dinamika yang memfasilitasi pelaku bride trafficking untuk terus beroperasi.

### **Diplomasi Indonesia dan Tiongkok dalam Penanganan Kasus Bride Trafficking (2019-2022)**

Perlindungan warga negara Indonesia, termasuk dari kasus bride trafficking, adalah hak dasar yang harus diperjuangkan melalui berbagai bentuk diplomasi. Diplomasi ini melibatkan baik jalur resmi (Track One) yang dilakukan oleh negara, maupun jalur non-resmi (Track Two) yang melibatkan aktor non-negara seperti organisasi dan individu.

**Diplomasi Track One (2019-2020):** Pada 2019, Menlu Indonesia Retno Marsudi mengadakan pertemuan bilateral dengan Menlu Tiongkok Wang Yi untuk membahas penyelesaian kasus bride trafficking. Kesepakatan utama meliputi:

1. Fasilitasi kepulangan 18 perempuan korban dari Tiongkok.
2. Peningkatan ketelitian dalam proses legalisasi dokumen pernikahan campuran.
3. Kerja sama dalam penegakan hukum terhadap agen pernikahan ilegal.

Laporan dari KBRI Tiongkok mencatat pemulangan 40 korban selama 2019, serta permasalahan serius berupa penipuan dan kekerasan terhadap korban setelah mereka dibawa ke Tiongkok. Upaya preventif termasuk negosiasi mengenai pemantauan visa dan pemetaan destinasi utama pengantin pesanan di Tiongkok.

**Diplomasi Track Two (2019-2020):** Di tingkat non-negara, Kemenlu RI bekerja sama dengan pemerintah lokal di Kalimantan Barat untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya bride trafficking melalui sosialisasi di media lokal dan sekolah.

**Diplomasi Track One (2021-2022):** Pada periode ini, Tiongkok memperbarui Rencana Aksi Melawan Perdagangan Manusia menjadi Rencana Aksi 2021-2030. Rencana ini mencakup peningkatan kerjasama internasional dan pengawasan lebih ketat terhadap pernikahan internasional. Tiongkok juga berfokus pada peningkatan koordinasi antar kementerian dan penutupan agen pernikahan ilegal.

**Diplomasi Track Two (2021-2022):** Laporan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat mengenai perdagangan manusia masih rendah, dan penegakan hukum belum efektif. SBMI mendesak pemerintah untuk memperbaiki perlindungan hukum bagi korban dan mengatasi akar masalah migrasi yang menyebabkan perdagangan manusia. Peningkatan kapasitas penyidik dan peraturan perlindungan pekerja migran diharapkan dapat memperbaiki situasi ini.

Pada tahun 2022, pemerintah Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar minimum pemberantasan perdagangan orang. Upaya yang telah dilakukan termasuk investigasi dan penuntutan kasus TPPO, penerapan UU Perlindungan Pekerja Migran, dan pemulangan korban. Namun, penurunan angka penyidikan dan penuntutan serta ketidakefektifan koordinasi antar lembaga masih menjadi tantangan. Pemerintah diharapkan terus meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kasus TPPO.

## **KESIMPULAN**

Bride trafficking, sebagai bentuk perdagangan manusia, adalah kejahatan transnasional yang umum terjadi di negara berkembang, dengan pelaku sering kali berasal dari Tiongkok. Di Indonesia, modus ini menyebabkan banyak korban setiap tahunnya. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk menangani masalah ini, termasuk:

Koordinasi bilateral, dimana Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, bertemu dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, untuk membahas upaya bersama dalam menanggulangi bride trafficking (MOB) dan menegakkan hukum terhadap agen perjudohan ilegal. Kemudian membantuk tim penanganan perkara, Kementerian Luar Negeri Indonesia, melalui KBRI di Tiongkok, memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada korban. Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, juga terlibat dalam memfasilitasi pemulangan 18 korban yang berada di KBRI Beijing.

Pengawasan dokumen juga dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia dimana mereka memantau dan memastikan keabsahan dokumen pernikahan dan identitas untuk mencegah penipuan dalam proses pengantin pesanan, selanjutnya yaitu Rencana Aksi Tiongkok, dimana Tiongkok telah memperbarui Rencana Aksi Melawan Perdagangan Manusia untuk periode 2021-2030, yang mencakup kerjasama dengan organisasi internasional dan fokus pada perdagangan pengantin. Rencana ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama, pertukaran informasi, dan pemahaman mengenai tren perdagangan manusia. Langkah-langkah ini menunjukkan upaya pemerintah Indonesia dan Tiongkok untuk bersama-sama memerangi bride trafficking dan melindungi korban.

## **Daftar Pustaka**

Berridge, G. (2010). *Diplomatic Theory and Practice*. New York: Palgrave

Macmillan

Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan Tahun 2020. Diakses 05 Juli 2024 melalui <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>

Data Komnas Perlindungan Perempuan. (2022)

Government of The United States. 2020. Trafficking in Person Report 2023. Diakses 08 Juli 2024 melalui Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2023 - Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia ([usembassy.gov](http://usembassy.gov)) <https://kemlu.go.id/portal/i/read/498/berita/menlu-ri-dorong-penyelesaianpermasalahan-pengantin-pesanan-dengan-rrt> <https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ProtocolonTrafficking.pdf>.

Jhon W.Creswell (2016). Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016. Hal 4-5.

Kementerian Luar Negeri Indonesia, “Laporan Direktorat Jenderal Perlindungan WNI” (2020).

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). “Menlu RI Dorong Penyelesaian Permasalahan Pengantin Pesanan dengan RRT”. Diakses melalui <https://kemlu.go.id/portal/i/read/498/berita/menlu-ri-dorong-penyelesaianpermasalahan-pengantin-pesanan-dengan-rrt>

Laporan Dit PWNI & BHI Kemenlu RI (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2020).

McDonald. 2012. The Institute for Multi-Track Diplomacy. Journal of Conflictology, Vol 3, No 2

Serikat Buruh Migran Indonesia, 2021. Praktik Perdagangan Orang dalam Bisnis Penempatan Buruh Migran. Diakses pada 08 Juli 2024, melalui Praktik Perdagangan Orang dalam Bisnis Penempatan Pekerja Migran - Pusat Sumber Daya Buruh Migran

United Nations Human Rights, “Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime”, diakses melalui

United Nations, “Summary of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and Protocols Thereto,” Trends in Organized Crime 5, no. 4 (2000): 11–21.

UNODC. “Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact.” United Nations Office on Drugs and Crime (2019): 194. [https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2019/SEA\\_TOCTA\\_2019\\_web.pdf%0A%0A](https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2019/SEA_TOCTA_2019_web.pdf%0A%0A).